

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemusnahan arsip inaktif di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengurangi volume arsip yang telah habis masa retensinya, sekaligus memastikan arsip yang dimusnahkan tidak lagi memiliki nilai guna. Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK menghasilkan arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga pemusnahannya harus dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif mengacu pada ketentuan kearsipan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, JRA BPK Sekjen Nomor 22 tahun 2025, serta POS Pemusnahan Arsip Inaktif BPK. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menerapkan tujuh tahapan pemusnahan arsip inaktif, yaitu pembentukan Panitia Penilai Arsip, penyeleksian arsip, penyusunan Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM), penilaian arsip, permintaan persetujuan pemusnahan, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan secara fisik.

Penerapan ketujuh tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pemusnahan dilaksanakan secara berurutan dan saling berkaitan. Pembentukan Panitia Penilai Arsip dilakukan sebagai dasar pelaksanaan proses seleksi dan penilaian arsip. Penyeleksian dilakukan berdasarkan JRA melalui proses digital dan manual, dengan 1.336 boks arsip yang diseleksi dan 1.227 boks dinyatakan memenuhi kriteria untuk dimusnahkan. Arsip yang memenuhi kriteria selanjutnya disusun dalam DAUM menggunakan *Microsoft Excel*, kemudian dilakukan penilaian untuk memastikan arsip tidak lagi memiliki nilai guna yang mengharuskannya untuk dipertahankan. Hasil

penilaian menjadi dasar pengajuan permintaan persetujuan pemusnahan kepada pihak yang berwenang dan proses verifikasi oleh ANRI. Setelah persetujuan diperoleh, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menetapkan arsip yang akan dimusnahkan melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan. Selanjutnya, sebanyak 1.227 boks arsip dimusnahkan secara fisik pada 11 Desember 2025 menggunakan metode paper melting melalui pihak ketiga PT Pabrik Sinar Indah Kertas, dengan pengawasan dan dokumentasi hingga diterbitkannya Berita Acara Pemusnahan Arsip. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh tahapan pemusnahan telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam penerapannya, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan jumlah Arsiparis dalam menangani kegiatan pemusnahan dengan jumlah arsip yang besar serta keterlambatan persetujuan DAUM dari unit pencipta arsip yang dipengaruhi oleh tingginya beban kerja pemeriksaan. Kendala tersebut tidak menghambat pelaksanaan pemusnahan secara keseluruhan karena BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa upaya penyelesaian. Keterbatasan sumber daya manusia diatasi melalui pembentukan tim *ad hoc* atau pegawai perbantuan yang membantu Arsiparis dalam proses pemusnahan. Peningkatan pemahaman dan kompetensi pengelola arsip dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi kearsipan secara rutin, sedangkan kendala koordinasi diatasi melalui komunikasi dan koordinasi secara intensif serta eskalasi kepada pimpinan apabila diperlukan. Pelaksanaan pemusnahan juga didukung oleh ketersediaan *Record Center*, dukungan anggaran, serta POS Pemusnahan Arsip Inaktif sebagai pedoman operasional. Dengan demikian, pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kendala yang bersifat relatif kecil serta dapat diatasi melalui upaya yang dilakukan oleh pihak BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

5.2 Saran

Meskipun pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai ketentuan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemusnahan arsip di masa mendatang. Saran-saran ini dirumuskan berdasarkan temuan penelitian dan identifikasi area-area yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik kelembagaan dan konteks operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara spesifik.

1. Pengembangan sistem manajemen arsip digital yang terintegrasi. Sistem yang terintegrasi akan memungkinkan Arsiparis untuk melakukan seleksi, verifikasi, dan penyusunan DAUM secara sepenuhnya digital dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, sehingga mengurangi kebutuhan verifikasi manual yang memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar.
2. Penguatan program pembinaan kearsipan yang berkelanjutan. Mengacu pada saran yang disampaikan oleh informan dalam wawancara, yaitu pentingnya peningkatan kegiatan pembinaan kearsipan agar siklus hidup arsip di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik, disarankan agar program sosialisasi dan diskusi yang telah berjalan selama ini tidak hanya difokuskan pada aspek teknis prosedural, tetapi juga diperluas cakupannya untuk mencakup pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar kearsipan, nilai guna arsip, dan pentingnya pengelolaan arsip yang baik bagi kinerja dan akuntabilitas BPK secara keseluruhan. Program pembinaan yang lebih komprehensif ini diharapkan dapat membangun budaya kearsipan yang kuat di seluruh lapisan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sehingga kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan kearsipan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja sehari-hari di lingkungan lembaga.

3. Pengembangan dokumentasi praktik terbaik sebagai referensi nasional. Mengingat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengembangkan sistem pelaksanaan pemusnahan arsip yang komprehensif, terstruktur, disarankan agar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BPK Pusat dan ANRI untuk mendokumentasikan praktik terbaik yang telah dikembangkan dalam bentuk panduan atau buku referensi yang dapat disebarluaskan kepada instansi-instansi pemerintah lain di seluruh Indonesia. Dokumentasi praktik terbaik ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi instansi lain yang membutuhkan panduan konkret dalam melaksanakan pemusnahan arsip, tetapi juga akan memperkuat posisi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap pengembangan pengelolaan kearsipan nasional secara lebih luas.